

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya kemajuan teknologi telah mengubah sebagian besar aspek kehidupan manusia yang ada, mulai dari komunikasi hingga ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang ada diarahkan peradilan, salah satunya mediasi.

Perubahan hukum terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang mana teknologi berkembang pesat dan kondisi atau situasi yang terjadi, sehingga sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Demikian halnya dalam bidang penegakan hukum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga tidak lepas dari proses mediasi yang tadinya dilakukan dengan tatap muka secara langsung kemudian dilakukan secara virtual.

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 mengatur tatacara pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut di pengadilan.

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.² Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, yang mana pada pasal 1 ayat (1) di dalamnya mendefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang di maksud mediasi di pengadilan secara elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.³

Jika dipahami bahwa pandemi covid-19 tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk bercerai dengan pasangannya, karena kodrat manusia di saat sudah berada di titik lelah untuk mempertahankan rumah tangga, sebagai jalan terakhir yang tepat untuk menyelesaikan problematika dalam perkawinan adalah bercerai.⁴ Munculnya perceraian terjadi dikarenakan persetujuan yang telah disepakati antara dua pihak baik si istri maupun suami untuk memisahkan hubungan sebab tidak terpenuhi lagi kebutuhan dari suami maupun istri. Jika hubungan masih tetap dipertahankan, oleh kedua belah pihak.

² “Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.” (t.t).

³ “Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.” (t.t).

⁴ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al-‘Adalah* 12, no. 01 (2014): 191.

Di Indonesia, perceraian dapat diselesaikan secara hukum melalui peran serta tanggung jawab pengadilan agama untuk menangani perkara perceraian, baik cerai yang diajukan oleh pihak suami, atau sebaliknya. yang telah ditegaskan pada Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang perdilan agama yang menjelaskan isi pasalnya adalah pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Selain itu, kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam rentang kurun waktu 11 bulan, (Januari 2022 hingga November 2022), Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri telah memutus 4.263 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang masuk sampai bulan Desember 2022 dalam kisaran 5 ribu lebih. Dari total 4.263 putusan tersebut di atas, 3.439 merupakan perkara perceraian dengan rincian: 2.673 merupakan cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedang 766 merupakan cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Selain itu, PA Kabupaten Kediri juga mencatat adanya permohonan dispensasi nikah atau pernikahan yang dilakukan di bawah umur untuk menikah yang jumlahnya mencapai 514.⁵

Pelaksanaan mediasi elektronik ini memberi manfaat besar bagi para pencari keadilan. Sebelumnya, para pencari keadilan harus hadir secara langsung ke pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi. Kehadiran para pihak secara langsung tersebut membutuhkan biaya dan waktu. Pada daerah-daerah tertentu,

⁵ Fitroh Kurniadi, *Kasus Perceraian di PA Kabupaten Kediri* (Kediri: PA Kabupaten Kediri, 2022).

biaya dan waktu yang diperlukan untuk hadir ke pengadilan tidaklah sedikit. Pengadilan dapat berjarak puluhan kilometer dari tempat tinggal para pihak. Bahkan, di daerah kepulauan, para pihak harus menggunakan transportasi laut seperti perahu untuk dapat datang ke pengadilan dan melakukan proses mediasi.⁶

Dalam beberapa pengertian diatas dapat dibagun kesimpulan bahwa mediasi elektronik sangatlah penting untuk menempuh keadilan dalam suatu perkara, yang mana proses mediasi secara elektronik juga menghadirkan kemudahan bagi para pihak utamanya kelompok rentan seperti perempuan, kelompok difabilitas, dan lansia. Misalnya dalam perkara perceraian.

Padahal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan proses mediasi bagi semua pihak dalam sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Mediasi di ruang virtual dapat menjadi solusi, proses mediasi dapat dilakukan secara daring tanpa perlu mempertemukan secara langsung pasangan suami istri yang memiliki trauma psikis atau tekanan mental. Mediasi elektronik ini memungkinkan suami dan istri dapat melakukan mediasi secara lebih rasional sehingga dapat melahirkan kesepakatan terbaik.

Pengadilan agama sebagai lembaga penegakan hukum khususnya terhadap kasus perceraian, adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik dapat mempermudah hakim dalam

⁶ Jatmiko Wirawan, "Mediasi Elektronik Pengadilan & Manfaatnya Bagi Kelompok Rentan," *Kumparan.com*, 2022, <http://www.kumparan.co.id>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

menerapkan hukum untuk semua pihak yang berperkara dalam mencari keadilan melalui majelis sedang mediasi.

Menurut Lawrence Mier Friedman: berhasil atau tidaknya penegak hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁷ Yang dimaksud dengan substansi disini substansi adalah hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law book*).⁸ Mediasi di pengadilan merupakan hasil dari pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyadangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.⁹

Hukum acara perdata, baik HIR(*herzien inlandsch reglement*) maupun RGb (*Rechteglement Voor De Buitenge Westen*) yang bernuansa kolonial dalam pasal 130 HIR/154 telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagai perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai.¹⁰

⁷ W. Friedman, *Legal Teori* (New York: Colombia University Press, 1967), 200.

⁸ Emi Puas Handayani dan Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (Desember 2020): 127.

⁹ Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Yuridika* 31, no. 1 (April 2016): 72.

¹⁰ Handayani dan Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19."120.

Sehingga dari uraian di atas peneliti menemukan beberapa kejanggalan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2022, yang di antaranya, menimbang berakhirnya pada masa pandemi covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan di pengadilan agama Kediri, sehingga menimbulkan adanya prosedur mediasi elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2022 perlu adanya pertimbangan terhadap majelis sidang mediasi yang belum mengatur secara jelas dan perinci di Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang mana untuk memenuhi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, secara mediasi menggunakan elektronik di pengadilan. Penerapan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan mediasi elektronik yang menjadi dampak setelahnya pasca berakhirnya covid-19 di majelis sidang mediasi untuk penyelesaian perkara terhadap para pihak yang berperkara sehingga menimbulkan perlunya dorongan implemtasi mediasi secara elektronik.

Maka dari uraian di atas peneliti merasa perlu untuk mendeskripsikan penyelesaian hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dan tinjauan hukum positif dalam pertimbangan prosedur mediasi elektronik yang di tetapkan oleh Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu peneliti mengangkat tema ini dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Pandemic Covid-19”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan PERMA RI No. 03 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Mier Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang penulis kaji, tujuan penelitian yang dilakukan penulis di arahkan untuk:

1. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan prosedur mediasi elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan di PERMA RI No.03 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui penerapan dalam penyelesaian proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kota Kediri perspektif teori sistem hukum Lawrence Mier Friedman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang mediasi peradilan secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kajian karya ilmiah terkait majelis sidang mediasi secara elektronik dan meningkatkan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan motivasi bagi lembaga pengadilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara perdata dengan mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam pelaksanaan mediasi elektronik majelis sidang pengadilan dalam kasus perceraian.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk berbagai pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dalam bidang akademik dan non akademik.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan wawasan pengetahuan yang lebih jelas, bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya dan mahasiswa fakultas lain pada umumnya, mengenai penerapan *prosedur mediasi elektronik* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mewujudkan perdilan yang modern dan terpercaya.
3. Bagi Universitas Islam Tribakti, penelitian ini diharapkan dapat sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus untuk fakultas syari'ah.
4. Bagi tenaga pengajar, peneliti ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan terkait permasalahan prosedur majelis sidang mediasi elektronik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari judul penulis yakni.”*Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Covid 19*” Penulis definisikan kata-kata diatas sebagai berikut:

1. Mediasi Elektronik

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik pasal 1 ayat (1), mediasi di pengadilan secara elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Majelis Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Mediasi sidang mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Kediri disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi, yaitu bahwa prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa,¹² adapun prosedur mediasi yang harus di ketahui oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- b) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
- c) Sertifikat Mediator adalah dokumen yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
- d) Daftar mediator adalah catatan memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayaknya umum.

¹² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- e) Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
- f) Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi pemanggilan Para Pihak, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya laian yang diperlukan dalam proses mediasi.
- g) Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang di tandatangani oleh para pihak dan mediator.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti bnyak menemukan penelitian dengan tema yang sama. Terkait prosedur majelis sidang mediasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, namu yang menjadi pembeda antar peneliti dan penelitian yaitu dari latar belakang permasalahan dalam tema mediasi elektronik. Penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung, dengan judul “Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Selama masa pandemi Covid-19 kecenderungan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Medan tidak mengalami perubahan jumlah perkara yang signifikan, hanya saja pada bulan April dan Mei

terjadi penurunan jumlah kasus gugat cerai dikarenakan dibatasi jumlah perkara yang ingin di daftarkan oleh pencari keadilan. (2) Kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama yakni, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga pada perkara perceraian tolak ukur keberhasilan mediasi adalah banyaknya jumlah perkara yang dicabut (3) Mediasi yang dilakukan secara online belum efektif sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan perceraian sehingga diperlukan pembaruan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang Mediasi secara online yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online terutama di masa pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya. jika penelitian ini membahas proses mediasi online pada masa pandemi, maka peneliti membahas mediasi online pasca pandemi sebagai objeknya.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dengan judul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)”. Temuan penelitian ada dua yaitu *pertama* prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, pertama pra mediasi, tahap kedua

¹³ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 58.

penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Temuan *kedua*, penerapan Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak Pemohon secara langsung dengan alasan pandemi covid-19. Mediasi dilaksanakan dengan cara teleconferensi, atau dengan video call. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini membahas penetapan perma nomor: 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, sedangkan peneliti membahas perma nomor: 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dikky Ramana Putra, dengan judul “Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata di Situasi Pandemi Covid -19”. Hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pertama, prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, tahap pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Kedua diketahui bahwa keadaan pandemi covid-19 ini telah membuat mediasi diselenggarakan secara teleconference hal tersebut diatur oleh perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi melalui teleconference. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di saat merebaknya wabah Covid-19 memiliki banyak keunggulan yaitu berbiaya murah, proses

¹⁴ Handayani dan Arifin, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19.”117.

cepat, dapat meminimalisir pertemuan fisik, dan bisa dilakukan dengan media teleconference. Namun di harapkan Mahkamah Agung harus terus menyempurnakan aturan mengenai proses mediasi secara online, demi terjaminnya kenyamanan dan keamanan para pihak, sehingga kerahasiaannya dapat terjamin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya. Jika penelitian ini membahas proses mediasi pada masa pandemi, maka peneliti membahas mediasi pasca pandemi sebagai objeknya.¹⁵

Perbedaan penelitaian terdahulu dalam penelitiannya dengan peneliti yaitu salah satunya yang dilakukan Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin, yang mana lebih fokus dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang 40 hari waktu kerja, sehingga pada tanggal 3 Febuari 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengganti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengganti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengurangi batas maksimal waktu yang di butuhkan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (6) menjadi 30 hari masa kerja.¹⁶ sedangkan peneliti disini menemukan perbedaan pada titik fokus yang mana akan menjadi acuan peneliti untuk mencari sumber data yang akan di teliti oleh peneliti salah satunya adanya pertimbangan yang ada pada

¹⁵ Dikky Rahman Putra, "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelsaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (Oktober 2021): 45.

¹⁶ Handayani dan Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19."123.

PERMA Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan. Pada Perma No. 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (8,12) tentang aplikasi yang akan di gunakan dan tentang keadaan tertentu, seperti bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang di tentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat. Dan di pasal 2 ayat (1) tentang perinsip penyelenggaraan Mediasi Elektronik, dan pada bagian kelima Pasal 10 tentang Penentuan Aplikasi Mediasi Elektronik, yang menjadi perbedaan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi sebelumnya yang belum mengatur PERMA No. Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, peneliti membagi bagian-bagian dalam penelitian di bagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang: a) konteks penelitian, b) focus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang di muat konsep-konsep teori berisi tentang: a) mediasi elektronik dan b) pasca Covid-19.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang: a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahan-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan, berisi tentang: a) seting penelitian, b) paparan data dan temuan hasil penelitian, c) pembahasan.

Bab V: Penutupan yang berisi tentang: a) kesimpulan data dan b) saran.

